



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 64 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 khususnya terkait Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pengawas Teknis Lapangan, Asistensi Perencanaan Dan Pejabat Pembuat Komitmen perlu dilakukan penyesuaian terhadap Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Bupati Blora Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Blora Nomor 64 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 64) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 26 Nopember 2020

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 26 Nopember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 69

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI BLORA NOMOR 64 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR HARGA
SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
TAHUN ANGGARAN 2021

SATUAN BIAYA HONORARIUM

- I. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN:
1. Honorarium Penanggung Jawab Keuangan diberikan kepada:
 - a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
 - d. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
 - e. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.
 2. Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepada penanggungjawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA yang dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
 - b. Untuk membantu PPTK dalam melaksanakan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
 - c. Ketentuan jumlah PPK SKPD:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:

- a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) Jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan.
 - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dilelola PPK SKPD.
 - d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
 - e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium dimaksud.

Besaran Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan:

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	Orang/ Bulan	780.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	Orang/ Bulan	937.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	Orang/ Bulan	1.087.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang/ Bulan	1.245.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang/ Bulan	1.477.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang/ Bulan	1.710.000

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang/ Bulan	1.942.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang/ Bulan	2.257.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang/ Bulan	2.565.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang/ Bulan	2.880.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang/ Bulan	3.187.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang/ Bulan	3.577.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang/ Bulan	3.967.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang/ Bulan	4.357.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang/ Bulan	4.747.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	Orang/ Bulan	5.527.000
2.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	Orang/ Bulan	500.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	Orang/ Bulan	600.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	Orang/ Bulan	700.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang/ Bulan	800.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang/ Bulan	900.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang/ Bulan	1.100.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang/ Bulan	1.200.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang/ Bulan	1.400.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang/ Bulan	1.600.000

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang/ Bulan	1.800.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang/ Bulan	2.000.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang/ Bulan	2.300.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang/ Bulan	2.500.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang/ Bulan	2.800.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang/ Bulan	3.000.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	Orang/ Bulan	3.500.000
3.	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	Orang/ Bulan	300.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	Orang/ Bulan	360.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	Orang/ Bulan	427.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang/ Bulan	495.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang/ Bulan	577.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang/ Bulan	660.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang/ Bulan	742.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang/ Bulan	937.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang/ Bulan	1.140.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang/ Bulan	1.335.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang/ Bulan	1.530.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang/ Bulan	1.830.000

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang/ Bulan	2.122.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang/ Bulan	2.422.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang/ Bulan	2.715.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	Orang/ Bulan	3.315.000
4.	BENDAHARA PENGELUARAN ATAU BENDAHARA PENERIMAAN		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	Orang/ Bulan	340.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	Orang/ Bulan	420.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	Orang/ Bulan	500.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang/ Bulan	570.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang/ Bulan	670.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang/ Bulan	770.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang/ Bulan	860.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang/ Bulan	1.090.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang/ Bulan	1.320.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang/ Bulan	1.550.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang/ Bulan	1.780.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang/ Bulan	2.120.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang/ Bulan	2.470.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang/ Bulan	2.810.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang/ Bulan	3.160.000

NO	URAIAN BELANJA	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	Orang/ Bulan	3.840.000
5.	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana s.d Rp 100 juta	Orang/ Bulan	260.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta	Orang/ Bulan	310.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	Orang/ Bulan	370.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	Orang/ Bulan	430.000
	e. Nilai pagu dana diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	Orang/ Bulan	500.000
	f. Nilai pagu dana diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	Orang/ Bulan	570.000
	g. Nilai pagu dana diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	Orang/ Bulan	640.000
	h. Nilai pagu dana diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	Orang/ Bulan	810.000
	i. Nilai pagu dana diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	Orang/ Bulan	980.000
	j. Nilai pagu dana diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	Orang/ Bulan	1.150.000
	k. Nilai pagu dana diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	Orang/ Bulan	1.330.000
	l. Nilai pagu dana diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang/ Bulan	1.580.000
	m. Nilai pagu dana diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	Orang/ Bulan	1.840.000
	n. Nilai pagu dana diatas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	Orang/ Bulan	2.090.000
	o. Nilai pagu dana diatas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	Orang/ Bulan	2.350.000
	p. Nilai pagu dana diatas Rp 1 triliun	Orang/ Bulan	2.860.000
6.	PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN (PENGURUSAN GAJI)	Orang/ Bulan	300.000

II. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa:

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dihitung sampai dengan penunjukan penyedia barang dan jasa.
- Besaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut:

NO.	NILAI PENGADAAN BARANG/JASA	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Sampai dengan Rp.50.000.000,00	Orang/Paket	250.000
2.	Rp.50.000.000,00 sampai dengan Rp.100.000.000,00	Orang/ Paket	300.000
3.	Rp.200.000.000,00 sampai dengan Rp.100.000.000,00	Orang/ Paket	350.000

Besaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan untuk setiap paket pengadaan barang/jasa dengan ketentuan dalam 1 (satu) bulan paling tinggi sebesar Rp.680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, maka yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium Pejabat pengadaan barang/jasa dimaksud.

2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa:

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas 100 juta s.d Rp 200 juta		
	- Ketua	Orang/Paket	500.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	400.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	- Anggota	Orang/Paket	350.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta		
	- Ketua	Orang/Paket	600.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	500.000
	- Anggota	Orang/Paket	400.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	700.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	600.000
	- Anggota	Orang/Paket	450.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	800.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	700.000
	- Anggota	Orang/Paket	500.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	900.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	800.000
	- Anggota	Orang/Paket	550.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.000.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	900.000
	- Anggota	Orang/Paket	600.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.100.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.000.000
	- Anggota	Orang/Paket	650.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.200.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.100.000
	- Anggota	Orang/Paket	700.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.300.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.200.000
	- Anggota	Orang/Paket	750.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.400.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.300.000
	- Anggota	Orang/Paket	800.000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	Orang/Paket	
	- Ketua	Orang/Paket	1.500.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.400.000
	- Anggota	Orang/Paket	850.000
	l. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.600.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.500.000
	- Anggota	Orang/Paket	900.000
2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta		
	- Ketua	Orang/Paket	550.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	450.000
	- Anggota	Orang/Paket	350.000
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	650.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	- Sekretaris	Orang/Paket	550.000
	- Anggota	Orang/Paket	450.000
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	750.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	650.000
	- Anggota	Orang/Paket	550.000
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	850.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	750.000
	- Anggota	Orang/Paket	650.000
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	950.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	850.000
	- Anggota	Orang/Paket	750.000
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.050.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	950.000
	- Anggota	Orang/Paket	850.000
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.150.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.050.000
	- Anggota	Orang/Paket	950.000
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.250.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.150.000
	- Anggota	Orang/Paket	1.050.000
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.350.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.250.000
	- Anggota	Orang/Paket	1.150.000
	j. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.450.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.350.000
	- Anggota	Orang/Paket	1.250.000
	k. Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.550.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.450.000
	- Anggota	Orang/Paket	1.350.000
3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 100 juta s.d Rp 250 juta		
	- Ketua	Orang/Paket	480.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	430.000
	- Anggota	Orang/Paket	380.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta		
	- Ketua	Orang/Paket	600.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	550.000
	- Anggota	Orang/Paket	500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		
	- Ketua	Orang/Paket	720.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	670.000
	- Anggota	Orang/Paket	620.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar		
	- Ketua	Orang/Paket	910.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	860.000
	- Anggota	Orang/Paket	810.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 2,5 milyar s.d Rp 5 milyar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.090.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.040.000
	- Anggota	Orang/Paket	990.000
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.270.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.220.000
	- Anggota	Orang/Paket	1.170.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.510.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.460.000
	- Anggota	Orang/Paket	1.410.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 25 milyar s.d Rp 50 milyar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.750.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.700.000
	- Anggota	Orang/Paket	1.650.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar		
	- Ketua	Orang/Paket	1.990.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.940.000
	- Anggota	Orang/Paket	1.890.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar		
	- Ketua	Orang/Paket	2.230.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	1.180.000
	- Anggota	Orang/Paket	1.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 100 milyar s.d Rp 250 milyar		
	- Ketua	Orang/Paket	2.560.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	2.510.000
	- Anggota	Orang/Paket	2.460.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 250 milyar s.d Rp 500 milyar		
	- Ketua	Orang/Paket	2.880.000
	- Sekretaris	Orang/Paket	2.830.000
	- Anggota	Orang/Paket	2.780.000

Dalam hal kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, maka yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium dimaksud.

3. Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pengawas Teknis Lapangan, Asistensi Perencanaan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Tim Teknis.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa s.d Rp 200 juta		
	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan	Orang/ Paket	175.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	125.000
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	100.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	400.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/Paket	150.000
	- Anggota	Orang/Paket	125.000
2.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa diatas Rp. 200 jt s.d Rp 500 juta		
	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan		
	- Ketua	Orang/ Paket	200.000
	- Sekretaris	Orang/ Paket	175.000
	- Anggota	Orang/ Paket	150.000
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	150.000
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	125.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	500.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/ Paket	175.000
	- Anggota	Orang/ Paket	150.000
3.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar		
	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan		
	- Ketua	Orang/ Paket	225.000
	- Sekretaris	Orang/ Paket	200.000
	- Anggota	Orang/ Paket	175.000
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	175.000
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	150.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	600.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/ Paket	200.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	- Anggota	Orang/ Paket	175.000
4.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa diatas Rp 1 milyar s.d Rp 2,5 milyar		
	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan		
	- Ketua	Orang/ Paket	250.000
	- Sekretaris	Orang/ Paket	225.000
	- Anggota	Orang/ Paket	200.000
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	200.000
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	175.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	700.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/ Paket	225.000
	- Anggota	Orang/ Paket	200.000
5.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa diatas Rp 2,5 milyar s.d Rp 5 milyar		
	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan		
	- Ketua	Orang/ Paket	275.000
	- Sekretaris	Orang/ Paket	250.000
	- Anggota	Orang/ Paket	225.000
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	225.000
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	200.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	800.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/ Paket	250.000
	- Anggota	Orang/ Paket	225.000
6.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa diatas Rp 5 milyar s.d Rp 10 milyar		
	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan		
	- Ketua	Orang/ Paket	300.000
	- Sekretaris	Orang/ Paket	275.000
	- Anggota	Orang/ Paket	250.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	250.000
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	225.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	900.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/ Paket	275.000
	- Anggota	Orang/ Paket	250.000
7.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa diatas Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar		
	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan		
	- Ketua	Orang/ Paket	325.000
	- Sekretaris	Orang/ Paket	300.000
	- Anggota	Orang/ Paket	275.000
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	275.000
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	250.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	1.000.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/ Paket	300.000
	- Anggota	Orang/ Paket	275.000
8.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa diatas Rp 25 milyar s.d Rp 50 milyar		
	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan		
	- Ketua	Orang/ Paket	350.000
	- Sekretaris	Orang/ Paket	325.000
	- Anggota	Orang/ Paket	300.000
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	300.000
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	275.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	1.100.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/ Paket	325.000
	- Anggota	Orang/ Paket	300.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
9.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa diatas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar		
	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan		
	- Ketua	Orang/ Paket	375.000
	- Sekretaris	Orang/ Paket	350.000
	- Anggota	Orang/ Paket	325.000
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	325.000
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	300.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	1.200.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/ Paket	350.000
	- Anggota	Orang/ Paket	325.000
10.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa diatas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar		
	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan		
	- Ketua	Orang/ Paket	400.000
	- Sekretaris	Orang/ Paket	375.000
	- Anggota	Orang/ Paket	350.000
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	350.000
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	325.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	1.300.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/ Paket	375.000
	- Anggota	Orang/ Paket	350.000
11.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa diatas Rp 100 milyar s.d Rp 250 milyar		
	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan		
	- Ketua	Orang/ Paket	425.000
	- Sekretaris	Orang/ Paket	400.000
	- Anggota	Orang/ Paket	375.000
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	375.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	350.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	1.400.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/ Paket	400.000
	- Anggota	Orang/ Paket	375.000
12.	Nilai pagu pengadaan barang/jasa diatas Rp 250 milyar s.d Rp 500 milyar		
	Panitia pemeriksa hasil pekerjaan		
	- Ketua	Orang/ Paket	450.000
	- Sekretaris	Orang/ Paket	425.000
	- Anggota	Orang/ Paket	400.000
	Pengawas teknis lapangan	Orang/ Paket	400.000
	Asistensi perencanaan	Orang/ Paket	375.000
	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)	Orang/ Paket	1.500.000
	Tim Teknis		
	- Ketua	Orang/ Paket	425.000
	- Anggota	Orang/ Paket	400.000

Ketentuan Tim Teknis :

- a. Tim Teknis sifatnya tidak wajib dan berasal dari luar OPD yang sesuai dengan tupoksinya.
 - b. Pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta jumlah Tim maksimal 2 (dua) orang dan pengadaan diatas Rp. 200 juta jumlahnya menyesuaikan tingkat resiko dan kompleksitas kegiatan.
4. Honorarium Pengguna Anggaran:

Honorarium Pengguna Anggaran diberikan kepada Pengguna Anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG/JASA (KONSTRUKSI)		
a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 milyar s.d Rp 250 milyar	Orang/Paket	2.500.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 milyar s.d Rp 500 milyar	Orang/Paket	3.000.000
2.	HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)		
a.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 100 milyar s.d Rp 250 milyar	Orang/Paket	2.000.000
b.	Nilai pagu pengadaan diatas Rp 250 milyar s.d Rp 500 milyar	Orang/Paket	2.500.000
3.	HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 10 milyar s.d Rp 25 milyar	Orang/Paket	1.100.000
b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 25 milyar s.d Rp 50 milyar	Orang/Paket	1.250.000
c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 50 milyar s.d Rp 75 milyar	Orang/Paket	1.400.000
d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 75 milyar s.d Rp 100 milyar	Orang/Paket	1.550.000
e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 100 milyar s.d Rp 250 milyar	Orang/Paket	1.700.000
f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp 250 milyar s.d Rp 500 milyar	Orang/Paket	1.850.000

5. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat Keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan Honorarium dimaksud.

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Kepala	Orang/Bulan	1.000.000
2.	Sekretaris/Staf Pendukung	Orang/Bulan	750.000

III. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas:

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat Negara pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian Honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. Narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) Luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) Dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium narasumber/pembahas.

2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Apabila memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran Honorarium mengacu pada besaran Honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 orang.

Besaran Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/ Pembawa Acara/Panitia :

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	Orang/Jam	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	Orang/Jam	900.000
2.	HONORARIUM MODERATOR	Orang/ Kegiatan	700.000
3.	HONORARIUM PEMBAWA ACARA	Orang/ Kegiatan	400.000
4.	HONORARIUM PANITIA		
	a. Penanggungjawab	Orang/ Kegiatan	450.000
	b. Ketua	Orang/ Kegiatan	400.000
	c. Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	350.000
	d. Sekretaris	Orang/ Kegiatan	300.000
	e. Anggota	Orang/ Kegiatan	250.000

IV. HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

- Pemberian Honorarium narasumber/moderator/pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya Honorarium.
- Pemberian Honorarium narasumber/moderator/pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat

- melebihi besaran standar, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
- Honorarium narasumber/moderator/pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) belum termasuk:
 - a. biaya penginapan;
 - b. biaya transportasi berangkat dan pulang.
 - Satuan Honorarium narasumber/moderator/pembawa acara profesional ditetapkan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Honorarium Narasumber Profesional	Orang/Jam	1.700.000
2.	Honorarium Moderator Profesional	Orang/ Kegiatan	1.000.000
3.	Honorarium Pembawa Acara Profesional	Orang/ Kegiatan	750.000

V. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan:

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan Honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	JUMLAH KEANGGOTAAN DALAM TIM
1	Pejabat Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional	5

- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.
- Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan Honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

- Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
- Sekretariat tim pelaksana kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan;
 - b. ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
 - c. jumlah keanggotaan sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
 - 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
 - 2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Besaran Honorarium Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp,)
1.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1) Yang Ditetapkan Oleh Bupati		
	a. Pengarah	orang/Bulan	1.500.000
	b. Penanggungjawab	orang/Bulan	1.250.000
	c. Ketua	orang/Bulan	1.000.000
	d. Wakil Ketua	orang/Bulan	850.000
	e. Sekretaris	orang/Bulan	750.000
	f. Anggota	orang/Bulan	750.000
	2) Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	orang/Bulan	750.000
	b. Penanggungjawab	orang/Bulan	700.000
	c. Ketua	orang/Bulan	650.000
	d. Wakil Ketua	orang/Bulan	600.000
	e. Sekretaris	orang/Bulan	500.000
	f. Anggota	orang/Bulan	500.000
2.	HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	a. Ketua/Wakil Ketua	orang/Bulan	250.000
	b. Anggota	orang/Bulan	220.000

VI. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

- Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

- Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan Honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan Honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

- Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Besaran Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli, Beracara dan Saksi di Persidangan:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	Orang/Kegiatan	1.800.000
2.	Honorarium Beracara	Orang/Kegiatan	1.800.000
3.	Honorarium Saksi di Persidangan	Orang/Kegiatan	300.000

VII. HONORARIUM PENANGANAN KASUS/PERMASALAHAN HUKUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	HONORARIUM TIM PENANGANAN KASUS DI LEMBAGA PERADILAN (LITIGASI)		
	1 Pembuatan naskah gugatan/ jawaban/ replik/duplik/daftar alat bukti/kesimpulan	orang/naskah	750.000
	2 Pembuatan memori banding/kontra memori banding/memori kasasi/kontra memori kasasi/memori PK/kontra memori PK	orang/naskah	1.000.000
2	HONORARIUM PENYIDIKAN DAN PEMBERKASAN KASUS	orang/kasus	2.500.000
3	BIAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM		
	a. Konsultan hukum dengan reputasi nasional	per konsultasi	8.000.000
	b. Konsultan hukum dengan reputasi regional/lokal	per konsultasi	4.000.000

VIII. HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Honorarium penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
- Besaran Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	SLTA	Orang/Bulan	2.100.000
2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	Orang/Bulan	2.400.000
3.	Sarjana (S1)	Orang/Bulan	2.600.000
4.	Master (S2)	Orang/Bulan	2.800.000
5.	Doktor (S3)	Orang/Bulan	3.000.000

IX. HONORARIUM ROHANIWAN

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. Besaran Honorarium Rohaniwan:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	HONORARIUM ROHANIWAN	Orang/ Kegiatan	400.000

X. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan Honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

- Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

- Majalah adalah penerbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
- Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

- Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.
- Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan Honorarium dimaksud.

Besaran Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola *Website*:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Orang/ Terbitan	500.000
	b. Redaktur	Orang/ Terbitan	400.000
	c. Penyunting/Editor	Orang/ Terbitan	300.000
	d. Desain Grafis	Orang/ Terbitan	180.000
	e. Fotografer	Orang/ Terbitan	180.000
	f. Sekretariat	Orang/ Terbitan	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Orang/ Terbitan	400.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	b. Redaktur	Orang/ Terbitan	300.000
	c. Penyunting/Editor	Orang/ Terbitan	250.000
	d. Desain Grafis	Orang/ Terbitan	180.000
	e. Fotografer	Orang/ Terbitan	180.000
	f. Sekretariat	Orang/ Terbitan	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola <i>Website</i>		
	a. Penanggung Jawab	Orang/Bulan	500.000
	b. Redaktur	Orang/Bulan	450.000
	c. Editor	Orang/Bulan	400.000
	d. Web Admin	Orang/Bulan	350.000
	e. Web Developer	Orang/Bulan	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

XI. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Besaran Honorarium Penyelenggara Ujian:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
2.	Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000
3.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000

XII. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Besaran honorarium penulisan Butir Soal:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal	Per Butir Soal	100.000
2.	Honorarium Telaah Butir Soal		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

XIII. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan Honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari Honorarium penceramah.
2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang

- kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara:
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, Jasa diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian Honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, Honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
 5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan Honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Besaran Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Honorarium Penceramah	Orang/Jam Pelajaran	1.000.000
2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara		
a.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	300.000
b.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	Orang/Jam Pelajaran	200.000
3.	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	2.500.000
4.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	450.000
	2) Ketua	Orang/Kegiatan	400.000
	3) Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	350.000
	4) Sekretaris	Orang/Kegiatan	300.000
	5) Anggota	Orang/Kegiatan	250.000
b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	675.000
	2) Ketua	Orang/Kegiatan	600.000
	3) Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	550.000
	4) Sekretaris	Orang/Kegiatan	450.000
	5) Anggota	Orang/Kegiatan	400.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp.)
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	Orang/ Kegiatan	900.000
		2) Ketua	Orang/ Kegiatan	800.000
		3) Wakil Ketua	Orang/ Kegiatan	700.000
		4) Sekretaris	Orang/ Kegiatan	600.000
		5) Anggota	Orang/ Kegiatan	500.000

XIV. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	HONORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN. BIMBINGAN TEKNIS DAN SEJENISNYA			
	a.	Honorarium pengawas/supervisi	orang/hari	250.000
	b.	Honorarium petugas penilaian ujian peserta diklat	orang/sidang	250.000
	c.	Honorarium penyusun materi	per materi	300.000
2.	HONORARIUM PETUGAS UJIAN DIKLAT		orang/hari	250.000
3.	HONORARIUM MENGAJAR, MENYUSUN MAKALAH DAN MENGUJI			
	a.	Pembimbing pembuat resume materi	materi/peserta	50.000
	b.	Pendamping diskusi	jam/materi	70.000
	c.	Honorarium olah data dan evaluasi pengajar/Widya Iswara (WI)	orang/kegiatan	250.000
	d.	Honorarium instruktur out bond	orang/jam	150.000
	e.	Honorarium tenaga pendamping <i>out bond</i>	orang/jam	125.000
	f.	Honorarium tenaga dokumentasi	orang Kali	150.000
	g.	Pengawas/supervisor	orang/hari	250.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	h. Menguji lisan/tertulis	orang/jam	50.000
	i. Menyusun bahan ajar khusus (bahasa asing)	per kegiatan	600.000
	j. Pembina dan pengasuh (binsuh) siswa dari Kepolisian, Satpol PP dan TNI	orang/hari	200.000
	k. Instruktur bahasa asing	1 jam (45 menit)	150.000

XV. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

- Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati.
- Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- Besaran Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Sekratriat TAPD ditetapkan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
	a. Pembina	Orang/Bulan	3.500.000
	b. Pengarah	Orang/Bulan	3.000.000
	c. Ketua	Orang/Bulan	2.500.000
	d. Wakil Ketua	Orang/Bulan	2.000.000
	e. Sekretaris	Orang/Bulan	1.500.000
	f. Anggota	Orang/Bulan	1.300.000
2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	Orang/Bulan	1.000.000
	b. Sekretaris	Orang/Bulan	900.000
	c. Anggota	Orang/Bulan	600.000

XVI. HONORARIUM PETUGAS LAINNYA PADA PELAKSANAAN KEGIATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Petugas kebersihan	orang/hari	100.000
2	Petugas keamanan	Orang/hari	150.000
3	Petugas dokumentasi	orang/hari	150.000
4	Operator komputer	orang/jam	30.000
5	Petugas medis kegiatan	orang/hari	300.000
6	Pengambil sumpah jabatan/sumpah janji	orang/kegiatan	400.000
7	Saksi pada kegiatan pelantikan	orang/kegiatan	250.000
8	Pembaca doa	orang/kegiatan	150.000
9	Pelatih senam	orang/jam	300.000
10	Penterjemah bahasa asing	orang/jam	500.000
11	Pelatih petugas upacara bendera	orang/jam	150.000
12	Pelaksana pembantu upacara bendera	orang/jam	100.000
13	Pelatih gerak dan tari	orang/jam	250.000

XVII. HONORARIUM KOORDINASI KEWILAYAHAN KABUPATEN BLORA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Ketua	orang/bulan	6.000.000
2	Wakil ketua	orang/bulan	5.000.000
3	Sekretaris	orang/bulan	5.000.000
4	Anggota	orang/bulan	5.000.000

XVIII. HONORARIUM TENAGA KONTRAK/TENAGA HARIAN LEPAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	TENAGA KONTRAK		
	a. Pendidikan Pasca Sarjana (S-2)	orang/bulan	2.310.000
	b. Pendidikan Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV)	orang/bulan	1.910.000
	c. Pendidikan Diploma III (D-III)	orang/bulan	1.760.000
	d. Diploma I (D-I)/ Diploma II(D-II)	orang/bulan	1.660.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
	e. Pendidikan SMA/ sederajat	orang/bulan	1.610.000
	f. Pendidikan SMP atau sederajat	orang/bulan	1.560.000
	g. Pendidikan SMP/SD atau sederajat	orang/bulan	1.510.000
2	TENAGA HARIAN LEPAS	Orang/hari	80.000
3	PROGRAMMER PRAKTISI IT pada DINAS KOMINFO	orang/bulan	3.000.000

XIX. UANG LEMBUR

Pelaksanaan pemberian uang lembur ditetapkan sebagai berikut :

- a. kerja lembur dilaksanakan oleh PNS dan/atau Tenaga Honorer untuk menyelesaikan tugas kedinasan di luar jam kerja yang bersifat mendesak atau memenuhi ketentuan batas waktu/tenggat waktu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. uang lembur dan/atau makan lembur dibayarkan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- c. uang lembur diberikan kepada PNS dan/atau Tenaga Honorer yang melakukan kerja lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh;
- d. pembayaran lembur dihitung berdasarkan jumlah jam yang digunakan untuk lembur dalam 1 (satu) bulan yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan berkenaan;

Besaran uang lembur ditetapkan sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Pada Hari Kerja		
	a. Golongan I/tenaga honorer	orang/jam	13.000
	b. Golongan II	orang/jam	17.000
	c. Golongan III	orang/jam	20.000
	d. Golongan IV	orang/jam	25.000
2.	Pada Hari Libur		
	a. Golongan I/tenaga honorer	orang/jam	26.000
	b. Golongan II	orang/jam	34.000
	c. Golongan III	orang/jam	40.000
	d. Golongan IV	orang/jam	50.000

XX. HONORARIUM PENUNJANG RT DAN RW DI KELURAHAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Honorarium Penunjang RT Dan RW Di Kelurahan	orang/tahun	1.200.000

XXI. HONORARIUM KEGIATAN KELUARGA BERENCANA DAN PELAYANAN KESEHATAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	HONORARIUM KEGIATAN KELUARGA BERENCANA		
a.	Honorarium petugas pendataan KB	orang/Keluarga	1.300
b.	Honorarium petugas pencabut implan	orang/kasus	150.000
c.	Honorarium petugas pemasangan implan	orang/kasus	250.000
d.	Honorarium petugas pencatat KB	orang/hari	100.000
e.	Honorarium petugas SKD/PPKBD	orang/hari	200.000
f.	Honorarium konselor KB MOP/MOW/IIUD/implan	orang/hari	500.000
g.	Honorarium petugas Sub PPKBD	orang/hari	50.000
2.	HONORARIUM PENYEDIAAN PELAYANAN KB DAN ALKON BAGI KELUARGA MISKIN		
a.	Kegagalan Pemakaian IUD	per kasus	420.000
b.	Pemasangan IUD/pencabutan	per kasus	150.000
c.	Anastesi pra pelayanan MOW	per kasus	100.000
d.	Pelayanan KB MOW (dokter spesialis)	per kasus	250.000
e.	Pelayanan KB MOW Petugas medis (asisten dokter)	per kasus	150.000
f.	Petugas medis KB MOP	per kasus	500.000
g.	Penghargaan untuk akseptor KB MOP	per kasus	1.000.000
h.	Bantuan biaya laboratorium akseptor KB MOW	per kasus	200.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
3.	HONORARIUM PETUGAS KHITAN MASSAL DI LUAR PUSKESMAS/RUMAH SAKIT	per kasus	250.000
4.	HONORARIUM PETUGAS PEMERIKSAAN TES NARKOBA	orang/hari	400.000
5.	HONORARIUM PENUNJANG PELAYANAN KESEHATAN KARENA KELANGKAAN PROFESI DI RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS		
a.	Dokter spesialis non ASN	orang/bulan	11.000.000
b.	Dokter spesialis ASN	orang/bulan	4.000.000
c.	Dokter umum/gigi non ASN pada Rumah Sakit	orang/bulan	4.000.000
d.	Dokter umum/gigi non ASN pada Puskesmas	orang/bulan	5.000.000
e.	Apoteker non PNS	orang/bulan	2.500.000

XXII. HONORARIUM PETUGAS PENGADAAN CPNS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Petugas verifikasi berkas pengadaan CPNS	orang/berkas	10.000
2.	Pengawas ujian seleksi CPNS	orang/jam	75.000

XXIII. HONORARIUM TIM SABER PUNGLI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Pelindung	orang/bulan	5.000.000
2	Pengarah	orang/bulan	4.000.000
3	Penanggung jawab	orang/bulan	3.500.000
4	Wakil Penanggungjawab	orang/bulan	3.000.000
5	Ketua	orang/bulan	2.500.000
6	Wakil Ketua	orang/bulan	2.000.000
7	Sekretaris	orang/bulan	1.250.000
8	Koordinator Bidang	orang/bulan	1.000.000
9	Ketua Pokja	orang/bulan	1.250.000
10	Anggota Pokja	orang/bulan	750.000

XXIV. HONORARIUM STAF KHUSUS BUPATI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	HONORARIUM STAF KHUSUS BUPATI	orang/bulan	10.000.000

XXV. HONORARIUM DUTA WISATA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	HONORARIUM DUTA WISATA	orang/bulan	1.000.000

XXVI. HONORARIUM STAF/TENAGA AHLI FRAKSI DPRD

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	HONORARIUM STAF/TENAGA AHLI FRAKSI DPRD	orang/bulan	2.500.000

XXVII. HONORARIUM PENILAI LOMBA/JURI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	HONORARIUM PENILAI LOMBA/JURI	Orang/kali	500.000

XXVIII. HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	KETUA	Orang/ Tahapan	2.500.000
2.	ANGGOTA	Orang/ Tahapan	2.000.000

XXIX. BIAYA TRANSPOR BAGI NARASUMBER/MODERATOR/TENAGA AHLI/PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

1. Narasumber/narasumber profesional, moderator/moderator profesional, pembawa acara profesional, tenaga ahli dan panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama yang berasal dari luar Daerah dapat diberikan biaya transpor berupa:
 - bantuan transpor; atau
 - biaya perjalanan dinas.
2. Satuan bantuan transpor ditetapkan sebesar Rp. 500.000,00 per orang/kali, yang dianggarkan dengan rekening yang sama dengan honorarium yang bersangkutan.

3. Biaya perjalanan dinas diberikan sesuai pengeluaran riil (*at cost*) yang dianggarkan dalam rekening belanja perjalanan dinas. Komponen biaya perjalanan dinas tersebut terdiri dari:
- biaya transportasi berangkat dan pulang; dan/atau
 - biaya penginapan.

XXX. HONORARIUM PETUGAS PENDATAAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) PBB-P2

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Petugas Pendataan Non ASN	orang/lembar SPPT	10.000
2.	Kepala Desa	orang/lembar SPPT	300
3.	Petugas Non ASN	orang/lembar SPPT	1.200

XXXI. HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1	Barang Milik Daerah yang dikelola sampai dengan Rp 2 Miliar		
	- Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	300.000
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang	orang/bulan	260.000
2	Barang Milik Daerah yang dikelola sampai Rp 2 Miliar sampai dengan Rp 5 Miliar		
	- Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	400.000
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang	orang/bulan	300.000
3	Barang Milik Daerah yang dikelola 5 Miliar sampai dengan 10 Milyar		
	- Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	600.000
	- Pembantu Pejabat Penatausahaan Penggunaan Barang	orang/bulan	500.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
4	Barang Milik Daerah yang dikelola Rp 10 Miliar sampai dengan Rp 50 Miliar		
	- Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	700.000
	- Pembantu Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang	orang/bulan	600.000
5	Barang Milik Daerah yang dikelola Rp 50 Miliar sampai dengan Rp 100 Miliar		
	- Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	800.000
	- Pembantu Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang	orang/bulan	700.000
6	Barang Milik Daerah yang dikelola lebih dari Rp 100 Miliar		
	- Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang (pengurus barang dan penyimpan barang)	orang/bulan	900.000
	- Pembantu Pejabat Penatausaha Penggunaan Barang	orang/bulan	800.000

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO